

Analisis Peran Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Jepara

Reza Anida Faristania¹, Miswan Ansori², Cahyaning Budi Utami³

^{1,2,3} Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Article Info

Article history:

Received : 22/07/2024

Revised : 21/10/2024

Accepted : 21/10/2024

Keywords:

Pegadaian Syariah; UMKM;

Pembiayaan Modal Usaha

ABSTRAK

Produk pembiayaan Ar-Rum pada Pegadaian Syariah dirancang untuk membantu pemilik usaha kecil dan mikro mengembangkan usahanya dengan sistem angsuran yang menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pembiayaan Ar-Rum terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah di Pegadaian Syariah cabang Ngabul Jepara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Ar-Rum memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan dan pencairan dana, serta pendampingan dan edukasi kepada nasabah. Jumlah nasabah Ar-Rum yang terus meningkat setiap tahun menunjukkan minat yang tinggi dari UMKM terhadap produk ini. Pegadaian Syariah membantu UMKM mengatasi keterbatasan modal, memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

DOI:

10.37366/jespb.v9i02.1793

Corresponding Author:

Reza Anida Faristania

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Email: 211420000581@unisnu.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia semakin bergantung pada sistem perbankan syariah. Perkembangan tersebut disebabkan oleh semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang menawarkan layanan atau produk yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan yang bernuansa syariah terdiri dari bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya (Ahmad, 2022). Pegadaian Syariah adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank yang mendorong alternatif dan dapat memberikan solusi dan permasalahan ekonomi yang ditunjukkan oleh masyarakat. Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Penerapan hukum Islam dalam bidang pendefinisian prinsip-prinsip syariah didasarkan pada keputusan DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 yang diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn diperbolehkan (MUI 2002). Berdasarkan keputusan DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 yang ditetapkan pada tanggal 06 Maret 2008 tentang Rahn Tasjily yang menyatakan bahwa jaminan berupa barang utang, dengan persetujuan untuk diserahkan penerima jaminan (murtahin) hanya bukti kepemilikan yang sah, sedangkan jaminan fisik (marhun) tetap ada dalam penguasaan dan pemanfaatan penyedia jaminan (rahin) (MUI, 2008). Sedangkan dalam aspek kelembagaan berpegang pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 (Sarita and Arsa,

2022). Lembaga keuangan Islam saat ini sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Sistem moneter Islam dapat membantu masyarakat mengatasi masalah ekonomi yang sulit dan meningkatkan standar hidup mereka.

Saat ini UMKM diakui sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian. Menurut Bank Indonesia, permasalahan utama yang paling sering dihadapi UMKM adalah permasalahan permodalan. Dalam mengatasi permasalahan terbatasnya akses permodalan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah dalam memenuhi kebutuhannya, Pegadaian Syariah Jepara dapat menjalankan perannya untuk membantu pemilik usaha kecil dalam memenuhi kebutuhannya melalui pengajuan pembiayaan berbasis syariah yang cepat dan mudah (Lestari, 2020). Salah satu solusi yang ditawarkan pegadaian syariah untuk mengatasi permasalahan menurunnya modalitas UMKM adalah dengan menerbitkan produk Ar-Rum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro). Produk Pembiayaan Ar-Rum merupakan skim pinjaman dengan sistem syariah bagi pemilik usaha kecil dan mikro untuk mengembangkan usahanya dengan sistem angsuran yang menggunakan jaminan (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) BPKB motor atau mobil. Sedangkan kendaraan tetap pada pemilik bisa digunakan untuk aktivitas kerja sehari-hari. Jika jaminan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pegadaian, maka proses pengurusannya hanya memakan waktu tiga hari (Anwar and Kumalasari, 2022).

Berdirinya Pegadaian Syariah cabang Ngabul Jepara, sebagai lembaga keuangan formal yang mewakili salah satu unit PT Pegadaian di Indonesia yang bertugas memberikan layanan keuangan kepada masyarakat umum yang membutuhkan berdasarkan hukum syariah merupakan suatu perkembangan positif. Aspek penting dalam hukum Islam adalah memberikan pelayanan kemaslahatan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat umum dan mengatasi perilaku seperti riba dan ketidaktransparan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat umum dan nasabah (Sarita and Arsa, 2022). Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Pegadaian Syariah Ngabul, Jepara, saat ini produk pembiayaan Ar-Rum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro) memiliki total jumlah nasabah sebanyak 321 nasabah. Penggunaan gadai syariah memiliki beberapa keunggulan dan penerapan. Bukan hanya untuk pembiayaan konsumtif, tapi juga untuk penggunaan produktif. Produk gadai syariah merupakan salah satu produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas dalam hal keuangan secara cepat dan mudah. Termasuk ciri utama yang dimiliki produk gadai syariah. Salah satu alternatif solusi untuk mengatasi kebutuhan keuangan jangka pendek atau short-term adalah dengan menerapkan gadai syariah (Syifa and Nawawi, 2022).

Berbagai penelitian menyoroti peran lembaga keuangan syariah untuk pengembangan UMKM. Sebuah penelitian oleh Ahmad (2022), Peran strategis lembaga keuangan syariah dalam mendukung UMKM dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Penelitian menemukan bahwa lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas dan produk berbasis syariah yang membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitria and Harahap (2022) Perbankan Syariah memiliki fungsi sosial dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kolaborasi antara lembaga keuangan dan organisasi ekonomi syariah diharapkan dapat membantu meningkatkan peran Perbankan Syariah dalam perekonomian, terutama dalam mendukung UMKM. Sementara itu penelitian oleh Hutagalung and Aisyah (2022) Implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah di BSI KCP Perbaungan berjalan dengan baik tanpa adanya pembiayaan macet. Pembiayaan KUR Mikro Syariah memiliki peran dalam pengembangan usaha mikro.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembiayaan Ar-rum terhadap pertumbuhan usaha mikro di Pegadaian Syariah cabang Ngabul Jepara. Ar-rum atau dikenal juga dengan Ar-Rahn untuk Usaha Mikro merupakan salah satu produk pembiayaan berbasis gadai yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengkaji secara

mendalam tentang bagaimana pembiayaan Ar-rum berkontribusi terhadap pengembangan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang dibiayai oleh Pegadaian Syariah cabang Ngabul, Jepara (Hukom and Adila Indria, 2023). Dalam penelitian ini, pertanyaan penelitian yang muncul adalah Bagaimana peran dan kontribusi Pegadaian Syariah dalam mengembangkan UMKM di Jepara?, Apakah produk pembiayaan Ar-rum memiliki manfaat yang besar untuk pelaku UMKM di Jepara?. Melalui pendekatan metodologi yang tepat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran Pegadaian Syariah dalam pengembangan UMKM di Jepara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan formal di bawah PT. Pegadaian (Persero) di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyediakan sarana alternatif untuk memenuhi kebutuhan kelas menengah, yang mencakup individu dengan usaha kecil dan menengah yang beroperasi berdasarkan hukum rahn, atau gadai syariah (Lamtana and Mayditri, 2018). Sesuai dengan motto lembaga Pegadaian, "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah", dengan bantuan lembaga keuangan ini, masyarakat yang terkena masalah permodalan dapat memperoleh manfaat dari pendanaan dengan mengirimkan barang jaminannya secara tepat waktu, aman, dan mudah. Hal ini akan menghindarkan mereka dari kekhawatiran melakukan kesalahan pinjaman pada lembaga keuangan yang ilegal (Fuad et al., 2018).

Menurut Tulasmi and Mukti (2020) Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang dikelola oleh perusahaan publik, yang didirikan berdasarkan kebutuhan masyarakat muslim akan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Seiring dengan pertumbuhan pesat perusahaan, Pegadaian menjalin kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia untuk mendirikan unit pelayanan Pegadaian Syariah pada tahun 2002. Unit Pelayanan Pegadaian Syariah akan diampatkan dari Antara Pegadaian dan Bank Muamalat Indonesia. Karakteristik pembiayaan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah dapat dipahami melalui prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional lembaga tersebut. Salah satu aspek fundamental dari pembiayaan syariah adalah larangan terhadap riba (bunga), yang dianggap bertentangan dengan etika dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini, uang diakui sebagai alat tukar yang berfungsi sebagai media transaksi, bukan sebagai barang yang diperdagangkan (Harahap and Soemitra, 2022).

Fuad et al. (2018), Direktur IKNB Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Moch. Muchlasin menjelaskan, terdapat empat produk utama dalam pegadaian syariah, yaitu: (1) Penyaluran pinjaman uang yang dijamin dengan gadai melalui akad rahn; (2) Penyaluran pinjaman uang dengan agunan berdasarkan hak titipan yang dilakukan melalui akad Rahn Tasjily (3) Jasa penitipan yang diberikan berdasarkan akad ijarah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan (4) Jasa penilaian yang diberikan sesuai dengan akad ijarah atau akad lain yang sejalan dengan prinsip syariah. Lebih lanjut, beliau menegaskan perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah terletak pada beberapa aspek berikut:

- a. Barang Jaminan: Pegadaian Syariah melibatkan jaminan berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dipertukarkan, sedangkan Pegadaian Konvensional hanya mencakup barang bergerak.
- b. Akad yang Digunakan: Pegadaian Syariah menerapkan akad rahn, rahn tasjily, dan ijarah, sementara Pegadaian Konvensional menggunakan akad kredit dalam bentuk gadai.
- c. Sistem Pendapatan: Dalam Pegadaian Syariah, besaran pendapatan dan denda pengurusan ditentukan melalui ujarah (sewa), mu'nah (jasa pemeliharaan), atau berdasarkan ketentuan lain sesuai dengan akad dan peraturan syariah. Sebaliknya, Pegadaian Konvensional mengandalkan

pembayaran berdasarkan bunga.

2.2. UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang mempunyai arti penting dalam perekonomian Indonesia, mulai dari jumlah tenaga kerja hingga jumlah usaha. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah lama menjadi kekuatan utama perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. UMKM sangat penting dalam hal ini mengembangkan keterampilan terkait pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, sektor UMKM mempunyai potensi besar untuk memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat luas (Rahman et al., 2023). Menurut definisi dasarnya, UMKM merupakan usaha kecil yang dimiliki dan dijalankan oleh perorangan atau kelompok kecil. Mereka sering kali beroperasi di tingkat lokal, memproduksi barang dan jasa mulai dari produksi tradisional hingga teknologi mutakhir. Kompetensi inti UMKM adalah fleksibilitas, kreativitas, dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi pasar (Vinatra et al., 2023).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2023 jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta unit usaha dengan jumlah karyawan lebih dari 116 juta tenaga kerja. Selain itu, UMKM menyumbang lebih dari 60% total produk dalam negeri (PDB) negara. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM mempunyai peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Novitasari, 2022). Namun, di tengah potensi besar yang dimiliki, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam pengembangannya. Beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM antara lain keterbatasan akses permodalan, rendahnya produktivitas dan daya saing, minimnya inovasi, serta terbatasnya penguasaan teknologi dan informasi. Permasalahan tersebut semakin terasa bagi UMKM yang berada di daerah pedesaan atau terpencil (Lestari, 2020).

2.3. Pembiayaan Modal Usaha

Penyaluran dana yang bersumber dari modal perusahaan atau dana yang berhasil dihimpun oleh Perum Pegadaian adalah pembiayaan pada Pegadaian. Tujuan sosial utama Pegadaian adalah membantu masyarakat berpenghasilan menengah kebawah untuk mencapai puncak kehidupan dengan menyediakan sumber daya keuangan untuk kebutuhan dasar. Pegadaian Syariah memberikan kepercayaan kepada nasabah bahwa mereka akan memenuhi kewajiban pengembalian dana sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Dengan demikian, Pegadaian Syariah tidak hanya memberikan pembiayaan kepada mitra, tetapi juga menegaskan kepercayaan terhadap kemampuan pihak penerima pembiayaan untuk memenuhi kewajiban tersebut (D. P. Pratama, 2021).

Produk pembiayaan Ar-Rum mencerminkan komitmen Pegadaian Syariah dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional, khususnya sebagai solusi untuk pemberdayaan UMKM dengan mengatasi permasalahan terkait tekanan permodalan yang dialami oleh sektor tersebut. Keunggulan Pegadaian Syariah dalam menyediakan pembiayaan modal usaha bagi UMKM terletak pada persyaratan yang lebih sederhana dibandingkan dengan lembaga keuangan formal lainnya. UMKM umumnya memiliki keterbatasan dalam hal dokumentasi dan agunan, sehingga persyaratan yang lebih sederhana dari Pegadaian Syariah menjadi lebih akomodatif terhadap kondisi mereka. Selain itu, proses pengajuan dan pencairan pembiayaan di Pegadaian Syariah juga cenderung lebih cepat, sehingga UMKM dapat dengan segera memperoleh modal yang dibutuhkan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Pembiayaan berbasis gadai syariah yang ditawarkan Pegadaian Syariah juga dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM. Bagi UMKM yang memiliki agunan terbatas, skema pembiayaan berbasis gadai menjadi alternatif yang lebih dapat diakses dibandingkan dengan pembiayaan

yang berbasis agunan lengkap. Hal ini karena UMKM dapat menggunakan barang-barang berharga yang mereka miliki, seperti emas atau elektronik, sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan (Tulasma and Mukti, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk melakukan penelitian berikut dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses analisis dan pemahaman berdasarkan metodologi yang mengidentifikasi suatu fenomena sosial dalam kehidupan manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk menggambarkan suatu fenomena, peristiwa, atau gagasan yang sedang terjadi (Suginam et al., 2021)

Objek material dalam penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul yang berlokasi di Ngabul, Jepara. Penelitian ini difokuskan pada peran pegadaian syariah dalam pengembangan UMKM di Jepara. Sumber data dibagi menjadi dua kategori yaitu, data primer dan sekunder. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Misalnya yaitu dengan wawancara yang dilakukan peneliti melalui observasi langsung. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, atau informasi yang didapat melalui literatur terpilih seperti dokumen atau sumber lain yang relevan dengan materi penelitian ini (Hardani and Nur, 2020).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi terkait peranan Pegadaian Syariah dalam pengembangan UMKM di Jepara. Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan bapak Yudi Sartoyo sebagai Manager dan bapak Eko Nurcahyono sebagai staff Account Officer Pegadaian Syariah Cabang Ngabul Jepara, serta wawancara dengan nasabah produk pembiayaan modal usaha yang juga selaku UMKM di Jepara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Peran Dan Kontribusi Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah merupakan Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Salah satu jenis produk keuangan yang ditawarkan Pegadaian Syariah Jepara adalah produk pembiayaan Ar-Rum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro) yang merupakan jenis pembiayaan modal yang cepat, sederhana, dan aman bagi pemilik usaha yang membutuhkan pendanaan usaha (Yuniwati et al., 2021). Pembiayaan Ar-Rum sebagai produk unggulan yang menawarkan keuntungan sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM dengan memanfaatkan prinsip Rahn Tasjily atau dikenal dengan sistem fidusia (trust), yaitu suatu mekanisme dimana pemilik kendaraan dapat meningkatkan modalnya dengan menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor. Sementara kendaraan tersebut tetap berada di bawah kendali nasabah untuk dapat memaksimalkan penggunaan kendaraan untuk aktivitas kerja. Produk Ar-Rum merupakan hasil komitmen Pegadaian Syariah dalam memberikan solusi pemberdayaan bagi UMKM dalam memenuhi kebutuhannya (D. P. Pratama, 2021). Tujuan UMKM adalah mengembangkan dan memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai cara. Hal ini menandakan perekonomian Indonesia masih berkembang. Kedepannya, UMKM diharapkan mampu menjadi tonggak perekonomian yang tangguh. Namun berdasarkan bukti yang ada, tampaknya terdapat hambatan terhadap pengembangan UMKM, termasuk dalam hal permodalan (Lestari, 2020).

Lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian Syariah menawarkan produk pembiayaan untuk UMKM dengan persyaratan pengajuan yang perlu diperhatikan oleh calon nasabah pembiayaan Ar-Rum, khususnya pada Pegadaian Syariah cabang Ngabul Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan di kantor Pegadaian Syariah dengan memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan, seperti:
 - 1) Foto copy KTP elektronik
 - 2) Foto copy Kartu Keluarga
 - 3) Foto copy surat nikah (bagi nasabah yang sudah menikah)
 - 4) Memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan
 - 5) Memiliki agunan
 - 6) Calon nasabah belum memperoleh fasilitas pembiayaan dari program pemerintah atau lembaga lainnya.
- b. Pihak pegadaian syariah melakukan evaluasi cek sistem seperti BI checking dan setelah proses tersebut lolos selanjutnya pihak pegadaian syariah akan melakukan proses survey terkait usaha nasabah
- c. Pihak pegadaian melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap para pelaku usaha terkait dengan kemajuan usaha mereka.
- d. Pihak pegadaian melakukan pelaporan dan pemantauan.

Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut, calon nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan Ar-rum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah Jepara. Proses pengajuan diawali dengan penilaian dan penaksiran barang agunan oleh pihak Pegadaian. Tim penaksir dari Pegadaian Syariah akan melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap barang yang akan dijadikan agunan. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan nilai taksiran dan harga pasar wajar dari barang agunan tersebut. Selanjutnya, calon nasabah akan diberikan penawaran mengenai jumlah pembiayaan yang dapat diberikan berdasarkan nilai taksiran barang agunan (Rosana, 2019). Dalam proses ini, pembiayaan yang dapat dicairkan oleh pihak Pegadaian Syariah yaitu maksimal 70% dari nilai agunan yang diajukan. Misalnya, jika nilai taksiran barang agunan adalah Rp 10 juta, maka calon nasabah dapat memperoleh pembiayaan sebesar Rp 7 juta (70% dari Rp 10 juta). Jika calon nasabah menyetujui penawaran tersebut, maka proses pencairan pembiayaan Ar-rum dapat dilakukan. Nasabah akan menandatangani akad pembiayaan dan menyerahkan barang agunan kepada pihak Pegadaian Syariah. Setelah itu, dana pembiayaan akan segera dicairkan dan dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk menambah modal usaha atau membiayai kebutuhan operasional bisnisnya. Proses pengajuan pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Jepara terbilang cepat dan fleksibel, karena nasabah tidak perlu melalui prosedur yang rumit seperti di perbankan konvensional. Dengan skema pembiayaan berbasis gadai ini, UMKM di Jepara dapat memperoleh tambahan modal usaha dengan lebih mudah dan cepat (Eko, 2024).

Dalam proses pencairan pembiayaan Ar-Rum di Pegadaian Syariah Jepara, UMKM calon nasabah akan diminta untuk menandatangani akad pembiayaan. Akad pembiayaan Rahn ini merupakan kesepakatan antara pihak UMKM sebagai nasabah dan Pegadaian Syariah sebagai penyedia layanan pembiayaan. Dalam akad ini, tercantum ketentuan-ketentuan terkait jumlah pembiayaan, jangka waktu, serta hak dan tanggung jawab dari setiap pihak. Selanjutnya, UMKM calon nasabah diwajibkan menyerahkan barang agunan kepada pihak Pegadaian Syariah. Barang agunan ini berfungsi sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan dan akan disimpan di dalam brankas atau gudang penyimpanan Pegadaian Syariah selama jangka waktu pembiayaan (Aris and Ekawaty, 2021). Setelah akad pembiayaan ditandatangani dan barang agunan diserahkan, UMKM calon nasabah akan segera menerima uang tunai sesuai dengan jumlah pembiayaan yang telah disetujui. Dana tersebut dapat dimanfaatkan UMKM untuk menambah modal kerja, membeli persediaan barang, atau membiayai kebutuhan operasional usaha lainnya. Sebagai imbalannya, nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan dan jasa penyimpanan

barang agunan secara berkala selama jangka waktu pembiayaan Rahn. Biaya ini besarnya ditentukan oleh Pegadaian Syariah berdasarkan nilai taksiran barang agunan dan jangka waktu pinjaman. Pembayaran biaya ini harus dilakukan oleh nasabah setiap bulan atau sesuai kesepakatan dalam akad pembiayaan (Sarita and Arsa, 2022).

Pegadaian Syariah cabang Ngabul, Jepara menawarkan Pembiayaan Ar-Rum yang memang didesain untuk memberikan kemudahan bagi para nasabah, khususnya dari kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, proses pengajuan hingga pencairan dana pembiayaan Ar-Rum di cabang ini terbilang sangat cepat dan tidak berbelit-belit. Pada umumnya, nasabah UMKM dapat memperoleh dana pembiayaan Ar-Rum dalam waktu hanya dua sampai lima hari kerja setelah mengajukan permohonan. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi UMKM yang membutuhkan tambahan modal usaha secara cepat untuk membiayai kebutuhan operasional atau rencana ekspansi bisnisnya (Hukom and Adila Indria, 2023). Proses yang mudah dan cepat tersebut dimulai dari tahap pengajuan proposal pembiayaan. Pihak Pegadaian Syariah cabang Ngabul akan melakukan verifikasi dan analisis kelayakan atas proposal yang diajukan dengan efisien. Selanjutnya, nasabah hanya perlu menyerahkan agunan berupa BPKB kendaraan bermotor atau sertifikat tanah dan bangunan untuk kemudian dilakukan proses penilaian dan penaksiran. Setelah seluruh proses verifikasi dan penilaian jaminan selesai, dana pembiayaan Ar-Rum dapat langsung dicairkan kepada nasabah UMKM (Syifa and Nawawi, 2022). Pencairan dana biasanya dilakukan melalui transfer bank atau pemberian uang tunai, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan nasabah. Kemudahan dan kecepatan proses pembiayaan Ar-Rum di Pegadaian Syariah cabang Ngabul, Jepara ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi UMKM di wilayah tersebut untuk mengakses permodalan secara syariah. Hal ini membantu mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Jepara (Anwar and Kumalasari, 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Pegadaian Syariah cabang Ngabul, Jepara, perkembangan jumlah nasabah yang memilih produk pembiayaan Ar-Rum untuk modal usaha menunjukkan tren yang sangat positif. Dari tahun ke tahun, jumlah nasabah Ar-Rum di cabang tersebut terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Tahun	Jumlah Nasabah
2021	197
2022	232
2023	273

Sumber: Wawancara staff AO Pegadaian Syariah Ngabul Jepara

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah nasabah produk pembiayaan Ar-Rum mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah nasabah Ar-Rum tercatat sebanyak 197 orang. Kemudian, pada tahun 2022, jumlah nasabah meningkat menjadi 232 orang. Selanjutnya, pada tahun 2023, jumlah nasabah Ar-Rum di Pegadaian Syariah Ngabul, Jepara mencapai 273 orang. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Pegadaian Syariah cabang Ngabul Jepara mencatat kenaikan jumlah nasabah Ar-Rum sebesar sekitar 15% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa minat dan antusiasme masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Jepara, terhadap produk pembiayaan Ar-Rum semakin tinggi dari waktu ke waktu.

Peningkatan jumlah nasabah Ar-Rum yang terus-menerus ini tidak terlepas dari berbagai faktor, di antaranya:

- 1) Kemudahan dan kecepatan proses pengajuan serta pencairan produk pembiayaan Ar-Rum di Pegadaian Syariah cabang Ngabul, Jepara.
- 2) Jumlah plafon pembiayaan yang cukup besar dan fleksibel, sesuai dengan kebutuhan modal usaha nasabah UMKM.
- 3) Besaran margin atau bagi hasil yang kompetitif dan terjangkau bagi nasabah.
- 4) Layanan dan pendampingan yang baik dari pihak Pegadaian Syariah cabang Ngabul kepada nasabah.

Dengan tren peningkatan jumlah nasabah Ar-Rum yang begitu positif, Pegadaian Syariah cabang Ngabul, Jepara jelas telah menjadi pilihan utama bagi UMKM di wilayah sekitar untuk memperoleh pembiayaan syariah guna mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha mereka.

Dalam pembiayaan Ar-Rum yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah cabang Ngabul, Jepara, besar plafon pembiayaan yang dapat diperoleh nasabah sangat bergantung pada nilai agunan yang diajukan. Semakin tinggi nilai agunan, semakin besar jumlah pembiayaan Ar-Rum yang dapat diberikan. Namun, Pegadaian Syariah cabang Ngabul, Jepara, telah menetapkan batasan-batasan jumlah plafon pembiayaan Ar-Rum yang dapat diakses oleh nasabah. Berdasarkan kebijakan internal cabang tersebut, plafon pembiayaan Ar-Rum memiliki batas minimal sebesar Rp 3.000.000 dan batas maksimal sebesar Rp 200.000.000. Penetapan batas plafon minimal dan maksimal ini dimaksudkan untuk menjaga prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, serta memastikan kesesuaian antara jumlah pembiayaan dengan kebutuhan modal usaha nasabah. Plafon pembiayaan Ar-Rum yang terlalu kecil tentu tidak akan mencukupi kebutuhan modal UMKM, sementara plafon yang terlalu besar juga berpotensi menimbulkan risiko yang lebih tinggi bagi pihak Pegadaian Syariah (Eko, 2024). Dengan adanya batasan plafon yang jelas, nasabah UMKM dapat memperoleh jumlah pembiayaan Ar-Rum yang sesuai dengan nilai agunan yang mereka miliki, namun tetap berada dalam kisaran yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Syariah cabang Ngabul, Jepara. Hal ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik nasabah maupun pihak Pegadaian Syariah itu sendiri.

Dalam upaya mendukung pertumbuhan usaha para nasabah UMKM penerima pembiayaan Ar-Rum, Pegadaian Syariah cabang Ngabul, Jepara memainkan peran penting melalui program pendampingan yang komprehensif. Pihak Pegadaian Syariah secara rutin melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha nasabah UMKM tersebut. Melalui kunjungan tersebut, pegawai Pegadaian Syariah tidak hanya sekedar melakukan pemantauan, tetapi juga turut berperan aktif dalam mendukung kelancaran bisnis nasabah. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah dengan melakukan pembelian langsung terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh para pelaku UMKM. Tindakan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan penjualan mereka, tetapi juga memberikan motivasi bagi nasabah dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, pegawai Pegadaian Syariah juga mengamati perkembangan usaha nasabah UMKM. Mereka mencatat berbagai kemajuan yang dicapai oleh nasabah, seperti semakin beragamnya produk yang dijual. Informasi ini menjadi masukan berharga bagi Pegadaian Syariah dalam memberikan pendampingan yang lebih tepat sasaran. Di samping itu, Pegadaian Syariah cabang Ngabul juga aktif memberikan edukasi dan konsultasi kepada nasabah UMKM terkait aspek-aspek pengelolaan usaha yang baik. Materi edukasi meliputi berbagai topik, seperti manajemen keuangan, pemasaran, serta strategi pengembangan usaha. Pendampingan dan edukasi ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan dan kemajuan usaha nasabah UMKM penerima pembiayaan Ar-Rum (A. Pratama, 2017). Melalui serangkaian upaya pendampingan yang dilakukan secara komprehensif, Pegadaian Syariah

cabang Ngabul, Jepara berupaya memastikan bahwa pembiayaan Ar-Rum yang diberikan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi pertumbuhan usaha nasabah UMKM di wilayah tersebut.

Dalam menyalurkan pembiayaan Ar-Rum kepada pelaku UMKM di Jepara, Pegadaian Syariah menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi secara komprehensif. Salah satu tantangan utama adalah keberagaman karakteristik dan kapasitas usaha pada sektor UMKM itu sendiri. Sebagai contoh; terdapat UMKM dengan skala mikro yang memiliki modal dan manajemen terbatas, sementara di sisi lain ada juga UMKM dengan skala menengah yang telah memiliki struktur organisasi dan sistem pengelolaan yang lebih maju. Perbedaan-perbedaan ini menuntut Pegadaian Syariah untuk memiliki pendekatan pembiayaan yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing segmen UMKM. Banyak UMKM yang masih belum memahami secara komprehensif mengenai produk-produk pembiayaan syariah, termasuk skema Ar-Rum. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pegadaian Syariah untuk melakukan edukasi dan pendampingan yang intensif agar UMKM dapat mengakses pembiayaan Ar-Rum dengan lebih baik (Ervina and Wahab, 2019).

4.2. Manfaat Produk Pembiayaan Ar-Rum Untuk UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Selain berkontribusi secara signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sektor UMKM juga menjadi pendorong utama dalam menciptakan lapangan kerja produktif. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini sebanyak 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia mencakup 97% dari total partisipasi angkatan kerja yang tersedia serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (A. D. Putri, Permatasari, and Suwarni 2023). Kemampuan UMKM dalam menggerakkan roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja yang luas ini menunjukkan bahwa keberadaan sektor ini sangat krusial bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Dalam hal ini semakin menegaskan peran strategis UMKM sebagai tulang punggung perekonomian (Vinatra et al. 2023). UMKM umumnya ditandai oleh beberapa karakteristik sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya modal: UMKM sering kali memulai usahanya dengan modal yang terbatas, bergantung pada tabungan pribadi, pinjaman kecil, atau bantuan uang dari teman atau keluarga.
- 2) Jumlah karyawan yang terbatas: UMKM seringkali mempunyai jumlah karyawan yang rendah, kadang hanya ada satu pekerja yang bekerja pada usaha tersebut, meskipun ada yang memperkerjakan beberapa karyawan.
- 3) Inovasi dan fleksibilitas: UMKM secara konsisten memiliki fleksibilitas dan keterampilan inovasi, yang memungkinkan mereka dengan cepat menyesuaikan produk atau layanannya terhadap perubahan permintaan pasar atau melatih perubahan.

Namun, di antara berbagai karakteristik yang melingkupi sektor UMKM, masalah terkait permodalan seringkali menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan formal sering kali mempersulit upaya pengembangan usaha bagi para pengusaha UMKM (Salman, 2022). Dalam upaya mengatasi persoalan permodalan yang dihadapi oleh sektor UMKM, kehadiran lembaga keuangan seperti Pegadaian Syariah Cabang Ngabul Jepara menjadi sangat signifikan. Sebagai salah satu institusi keuangan berbasis prinsip syariah, Pegadaian Syariah Ngabul Jepara memiliki produk pembiayaan Ar-Rum yang secara khusus ditujukan bagi para pelaku UMKM. Melalui skema pembiayaan Ar-Rum, Pegadaian Syariah menawarkan persyaratan dan proses pengajuan yang relatif mudah, sehingga dapat membantu mengatasi persoalan keterbatasan modal yang selama ini dihadapi oleh UMKM di Jepara (S. Putri, 2021).

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait peran dan manfaat produk pembiayaan Ar-Rum Pegadaian Syariah Ngabul Jepara bagi sektor UMKM, peneliti melakukan serangkaian wawancara dengan beberapa nasabah yang telah memanfaatkan layanan pembiayaan modal usaha tersebut. Melalui studi empiris ini, diharapkan dapat diperoleh informasi yang akurat mengenai kontribusi nyata Pegadaian Syariah dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Jepara, serta dampak positif yang diungkapkan oleh para pelaku UMKM yang sudah mengakses produk pembiayaan Ar-Rum yang tersedia.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pelaku UMKM yang menjadi nasabah produk pembiayaan Ar-Rum. Dalam hal ini peneliti menggunakan nama samaran untuk nasabah demi menjamin kerahasiaan data nasabah produk pembiayaan Ar-Rum di Pegadaian Syariah cabang Ngabul Jepara :

Informan	Hasil Wawancara
Ibu Isna	Memiliki usaha yang bergerak di bidang usaha roti dan kue, kondisi keuangan beliau membaik setelah menerima dana dari pembiayaan Ar-Rum di Pegadaian Syariah Ngabul Jepara. Sebelumnya, ibu Isna menghadapi kendala modal untuk memenuhi kebutuhan peralatan produksi yang memadai, sehingga hanya mampu menggunakan peralatan sederhana yang kurang efisien. Hal ini berdampak pada terbatasnya tingkat produksi dan kualitas produk yang kurang optimal. Namun, setelah menerima pembiayaan Ar-Rum, ibu Isna dapat menambah investasi pada peralatan produksi yang lebih modern dan canggih, seperti oven dan mixer baru dengan kapasitas dan teknologi yang lebih baik. Dengan peralatan yang lebih baik, ibu Isna dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses pembuatan roti dan kue. Peningkatan efisiensi produksi ini berdampak positif terhadap kualitas produk yang dihasilkan.
Bapak AINU	Merupakan pemilik usaha kafe yang telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan usaha yang signifikan dibandingkan sebelumnya. Hal ini tercermin dari peningkatan pendapatan yang diperoleh Pak AINU setelah menerima pembiayaan dari Pegadaian Syariah cabang Ngabul, Jepara. Sebelum menerima pembiayaan, pendapatan usaha kafe Pak AINU berada pada level yang relatif stagnan. Namun, setelah mendapatkan suntikan modal melalui produk pembiayaan dari Pegadaian Syariah, terjadi peningkatan yang signifikan pada perolehan pendapatan usahanya. Karena dengan menerima modal pembiayaan tersebut Pak AINU dapat mengembangkan bisnisnya dengan merenovasi tempat serta menambah menu yang tersedia.
Ibu Nida	Memiliki usaha di bidang fotokopi, telah mengalami perkembangan yang signifikan setelah memperoleh

	pembiayaan modal usaha dari Pegadaian Syariah cabang Ngabul Jepara. Sebelum mendapatkan pembiayaan, usaha Ibu Nida hanya terbatas pada layanan fotokopi saja. Namun, setelah menerima pembiayaan modal dari Pegadaian Syariah, Ibu Nida berhasil mengembangkan usaha dengan menambahkan produk-produk alat tulis ke dalam lini bisnisnya. Penambahan produk baru ini telah memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha Ibu Nida.
--	--

Sumber : Hasil wawancara dengan nasabah Pegadaian Syariah Ngabul Jepara, Diolah Peneliti

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Ar-Rum yang diberikan oleh Pegadaian Syariah cabang Ngabul Jepara mempunyai peran penting bagi perkembangan usaha dan kelangsungan UMKM. Pembiayaan Ar-Rum, salah satu produk pembiayaan berbasis syariah yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah, terbukti memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan usaha UMKM. Melalui skema pembiayaan ini, UMKM dapat memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan bisnisnya secara lebih optimal. Data empiris menunjukkan bahwa setelah menerima pembiayaan Ar-Rum, para pelaku UMKM tersebut mampu melakukan pengembangan produk, penambahan lini usaha, serta peningkatan kapasitas produksi. Hal ini pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan profitabilitas usaha mereka (Restiani and Marzuki, 2024).

Selain itu, ketersediaan pembiayaan Ar-Rum juga terbukti mampu menjaga tingkat keberlangsungan usaha UMKM. Dengan adanya modal tambahan, UMKM dapat berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur, teknologi, serta sumber daya manusia yang lebih baik. Investasi-investasi tersebut menjadi fondasi yang kuat bagi UMKM untuk terus tumbuh dan bersaing dalam jangka panjang. Dengan demikian, pembiayaan Ar-Rum yang disediakan oleh Pegadaian Syariah cabang Ngabul Jepara dapat dinyatakan memiliki peran penting bagi UMKM dalam mendukung pengembangan usaha dan menjamin tingkat keberlangsungan mereka di masa yang akan datang. Skema pembiayaan ini terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional (D. P. Pratama, 2021).

Pegadaian Syariah cabang Ngabul, Jepara, tidak hanya berfungsi sebagai pemberi pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jepara, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung perkembangan usaha para nasabah UMKM melalui pendampingan dan pengawasan. Pendampingan ini meliputi aspek-aspek seperti manajemen keuangan strategis, analisis pasar, dan penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan. Selain itu, pengawasan yang ketat dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan rencana bisnis yang telah disepakati dan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk memperkuat kemampuan UMKM dalam mengelola dan mengembangkan usaha mereka secara berkesinambungan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal serta penciptaan lapangan kerja di wilayah Jepara (Hasan, 2023).

5. KESIMPULAN

Pegadaian Syariah memainkan peran penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jepara melalui produk pembiayaan Ar-Rum. Produk ini dirancang untuk membantu pemilik usaha mikro, kecil dan menengah mengembangkan usahanya dengan sistem angsuran yang menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil. UMKM memiliki peran krusial dalam perekonomian

Indonesia, namun sering menghadapi tantangan permodalan. Pegadaian Syariah menawarkan solusi dengan memberikan pembiayaan modal usaha yang mudah dan cepat. Produk pembiayaan Ar-Rum membantu UMKM mengatasi keterbatasan modal, memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, Pegadaian Syariah juga memberikan pendampingan dan edukasi kepada nasabah untuk mendukung pertumbuhan usaha mereka secara berkesinambungan. Jumlah nasabah Ar-Rum terus meningkat setiap tahun, menunjukkan minat yang tinggi dari UMKM terhadap produk ini. Proses pengajuan dan pencairan dana yang mudah dan cepat, serta pendampingan yang diberikan, menjadikan pembiayaan Ar-Rum sebagai solusi efektif untuk pemberdayaan UMKM di Jepara.

REFERENSI

- Ahmad, Muhdhori. 2022. "Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah Bagi Umkm Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 1 (4): 1-18.
- Ainulyaqin, M. H., Adrianna, S. R., Hamidah, S., & Khoerunisa, F. (2024). Peningkatan Penjualan Melalui Inovasi Label Pada Kemasan Rengginang UMKM Desa Telajung. *Jurnal Pelita Pengabdian*, 2(2), 252-258.
- Anwar, Amelia, and Nety Kumalasari. 2022. "Peran Produk Arrum Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Perspektif Ekonomi Syariah." *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (3): 1-7.
- Aris, Arini Lestari, and Charisma Ekawaty. 2021. "Analisis Pembiayaan Arrum Pada Usaha Mikro Kecil Di Pegadaian Syariah Kota Palopo." *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)* 4 (1): 38. <https://doi.org/10.35914/jemma.v4i1.588>.
- Camelia, I., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2024). Analisis Peran Sertifikasi Halal Pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1474-1484.
- Ervina, Eva, and Abdul Wahab. 2019. "Analisi Pembiayaan Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro (Arrum) Pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Blauran Surabaya." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2): 1-10. <https://doi.org/10.30651/justeko.v2i2.2477>.
- Fitria, Nazla, and Frans Adetya; Chairina Harahap. 2022. "Studi Literatur Peran Bank Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm)." *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 2 (1): 236-43. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i1.1206>.
- Fuad, Muhammad, Meilyda Trianna, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, and Universitas Samudra. 2018. "Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Produk Ar-Rum Di Kota Langsa)" 3 (2): 86-108.
- Harahap, Muhammad Arfan, and Andri Soemitra. 2022. "Studi Literatur Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4 (4): 1186-98. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.889>.
- Hardani, S.Pd., M.Si, and Hikmatul Auliya Nur. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*.
- Hasan, Asari. 2023. "Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Kabupaten Lombok Timur Ditinjau Berdasarkan Pasal 3 Uu No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 5 (1): 24-29. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.233>.
- Hukom, Alexandra, and Dicky Perwira Ompusunggu Adila Indria. 2023. "Analisis Peran Lembaga Keuangan Pegadaia." *Jurnal Fakultas Ekonomi* 12 (1): 485-94.
- Hutagalung, Rio, and Siti Aisyah. 2022. "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BSI KCP Perbaungan." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 2 (1): 2234-43. <https://ummaspul.ejournal.id/JKM/article/download/3814/1374>.

- Lamtana, Lamtana, and Vemmy Mayditri. 2018. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah." *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* 10 (2): 422-40. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397>.
- Lestari, Sry 2021. 2020. "Analisi Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan UMKM Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas". *Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan* 5 (3): 15-31.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. 2002. "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002." *Dewan Syariah Nasional MUI* 7 (1): 3. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25-Rahn.pdf>.
- — —. 2008. "Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III2008_Rahn Tasjily," no. 51: 3.
- Novitasari, Anindita Trinura. 2022. "Kontribusi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah." *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 9 (2): 184. <https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.13703>.
- Pratama, Agusandi. 2017. "Aktualisasi Peran Pegadaian Dalam Pengembangan Usaha Menurut Perspektif Bisnis Syariah." *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01: 1-7.
- Pratama, Dewan Putra. 2021. "Aktualisasi Peran Pegadaian Dalam Pengembangan Usaha Menurut Perspektif Bisnis Syariah" 2: 9-14.
- Putri, Almira Devita, Berlentina Permatasari, and Emi Suwarni. 2023. "Strategi Desain Kemasan Sebagai Upaya Peningkatan Daya Jual Produk Umkm Kelurahan Labuhan Dalam Bandarlampung" 4 (1): 119-23.
- Putri, Sedinadia. 2021. "Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia." *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (2): 1-11. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.67>.
- Rahman, Taufiqur, Faisal Salistia, Muhammad Rizal Arsyad, and Moh. Romli. 2023. "Keputusan Pelaku UMKM Dalam Memilih Pembiayaan Berbasis Syariah." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6 (2): 852-66. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.3575>.
- Restiani, Vira, and Sitti Nikmah Marzuki. 2024. "Penyaluran Pembiayaan KUR Syariah Dalam Upaya Penambahan Modal Guna Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada PT. Pegadaian UPC Mare" 2 (5): 385-401.
- Rosana, Mayang. 2019. "Eksistensi Pegadaian Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7 (1): 65-90. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.65-90>.
- Salman, Al Farisi. 2022. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9 (1): 73-84.
- Sarita, Isniarti, and Anzu Elvia Zahara Arsa. 2022. "Analisis Pembiayaan Arrum Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi)." *Akuntansi* 1 (4): 15-27. <https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.108>.
- Setyowati, R., Edy, S., Juariah, S., & Ainulyaqin, M. H. (2024). Pengembangan Ekonomi Kreatif UMKM Berbasis Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam. *Lentera Pengabdian*, 2(01), 99-103.
- Suginam, Suginam, Sri Rahayu, and Elvitrianim Purba. 2021. "Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Untuk Pengembangan UMKM." *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 3 (1): 21-28. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i1.1024>.
- Syifa, Muhammad Istiftahu, and Zuhrinal M. Nawawi. 2022. "Analisis Peran Pembiayaan Ar-Rum BPKB Oleh Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah." *El-Mal: Jurnal*

- Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4 (1): 105–18. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i1.1361>.
- Tulasmi, Tulasmi, and Titania Mukti. 2020. "Peran Pegadaian Syariah Dalam Literasi Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (2): 239. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1072>.
- Vinatra, Satriaaji, Administrasi Bisnis, Upn Veteran, and Jawa Timur. 2023. "Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara Dan Masyarakat." *Jurnal Akuntan Publik* 1 (3): 1–08. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832>.
- Yuniwati, Nuroh, Dwi Lestari Emilia, and Alfiqoh Anis. 2021. "Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah." *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2 (2): 189–99. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i2.253>.